

BAGI HASIL DALAM BIDANG PERTANIAN DI INDONESIA (Kajian Hadits Tematik)

Mahdalena Nasrun
(Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)
Email: happlen8@gmail.com

ABSTRAK

Bagi hasil di bidang pertanian telah dipraktikkan di sebagian besar daerah Indonesia dengan berbagai macam corak; *musaqah*, *al-muzara'ah*, *al mukhabarah*. Hanya saja, khususnya hasil pertanian belum mampu bersaing dengan produk pertanian negara lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan produk-produk pertanian lokal dan luar di pasar modern maupun tradisional. Selain pada produk, permasalahan utama juga pada kesejahteraan petani. Penelitian ini menggunakan metode tematik pada hadis *al-muzara'ah* dan *al-mukhabarah*. Hasil penelitian dengan menggunakan metode hadis tematik menunjukkan ada perbedaan pemahaman di kalangan ulama. Bagi hasil di bidang pertanian ini memiliki dua pemahaman, yaitu membolehkan dan melarang. Praktiknya di Indonesia mengikuti aliran atau paham dari Ibnu Abbas, imam Nawawi dkk yang membolehkan adanya bagi hasil dalam bidang pertanian dengan bagian tertentu.

Kata kunci: Bagi hasil, Pertanian, Hadits tematik.

PENDAHULUAN

Indonesia terkenal sebagai negara agraris, artinya sebagian besar penduduk melakukan kegiatan dalam bidang pertanian. Praktik pertanian yang dilakukan masyarakat pada umumnya banyak menggunakan bagi hasil. Seperti yang ada di masyarakat Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara, masyarakat Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Singingi Riau, praktik masyarakat Yogyakarta, di Desa Tanjoga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, di Kabupaten Pinrang Pare-Pare, di Nganjuk, Ponorogo, di Kecamatan Praya Timur Mataram dan seterusnya.

Sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat selama ini dapat dikatakan belum memberikan perubahan yang signifikan. Salah satu indikatornya adalah tidak banyak pemuda/i memilih pertanian sebagai pilihan utama dan tempat untuk berkarya dalam hidupnya. Bidang pertanian belum banyak dilirik kalangan generasi muda, kaluapun ada masih segelintir orang dan bisa jadi karena faktor tidak sengaja atau baru coba-coba. Hal ini karena sektor pertanian dipahami belum mampu untuk memberikan “mimpi indah” bagi generasi muda dalam menjalani kehidupan masa depannya. Realita di atas menarik untuk direnungkan kembali, apa yang sebaiknya dilakukan.

Sementara itu ajaran agama “Islam” memiliki perhatian dalam hal ini, yang diyakini dapat memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia. Bagi hasil dikenal dengan berbagai macam bentuk yaitu *musaqah*, *al-muzara'ah* dan *al-mukhabarah*. Pada transaksi *musaqat* hanya berlaku untuk pohon yang bisa berbuah, seperti pohon *shafshaf*, atau pohon yang mempunyai buah namun buahnya tidak ada manfaatnya, seperti pohon *shinwir* dan *arza*, maka melakukan transaksi *musaqat* terhadap jenis tanaman ini tidak diperbolehkan. Karena *musaqat* hanya bisa dilakukan dengan adanya upah yang berupa hasil panen yang berupa buah yang bermanfaat. Kecuali, kalau memang yang bisa

dimanfaatkan tersebut berupa daunnya bukan buahnya, seperti daun *tut* dan tumbuhan *ward*, maka melakukan transaksi *musaqat* terhadap pohon semacam ini hukumnya mubah. Karena daun pohon tersebut tumbuh terus tiap tahun, sehingga bisa dipetik. Sehingga melakukan *musaqat* terhadap pohon semacam ini adalah mubah. Hukumnya bisa disamakan dengan hukum pohon yang bisa berbuah.¹

Imam Taqyuddin AbuBakar bin Muhammad al Husaini memberikan definisi *Musaqah* (mengairi tanaman) adalah menetapkan seorang pekerja kepada pepohonan untuk dijaga dengan mengairinya dan memperhatikan kepentingannya, agar rizki berupa buah-buahan yang diberikan Allah swt itu boleh dibagikan bersama. Lantaran mengairi tanaman merupakan kerja-kerja yang mendatangkan banyak manfaat, maka ditetapkan baginya suatu akad perjanjian, yang mana semua para sahabat dan para tabi'in sepakat membolehkannya tanpa ada khilaf lagi.² Oleh karena itu, pembahasan *musaqah* ini tidak diuraikan lebih dalam lagi dan fokus pada kajian hadis tematik pada *al-muzara'ah* dan *al-mukhabarah*.

LANDASAN TEORI

Teori Musaqah

Secara sederhana Musaqah diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.²⁸ Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan disini mencakup mengairi (inilah arti sebenarnya musaqah) menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya.²⁹ Musaqah diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.³⁰ Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Secara etimologi, *al-musaqah* berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan *al-mu'amalah*. Secara terminologis fiqh, *al-musaqah* didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan : "penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu"

Kerjasama dalam bentuk musaqah ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Sebagai kerjasama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerjasama ini memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerjasama secara sukarela (suka sama suka). Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun musaqah. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.

Berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam aqad musaqah yaitu:

¹ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2009, hlm. 82.

² Imam Taqyuddin AbuBakar bin Muhamma al Husaini, *Kiyatul Akhyar*, tt,tt, hlm. 689.

- a. Shigat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (sharih) dan dengan samaran (kinayah). Disyaratkan shigat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- b. Dua orang atau pihak yang berakad (al-,aqidani), disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.
- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
- d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
- e. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.

Teori Muzara'ah

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan Muzara'ah dan Mukhabarah. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman. Secara terminology, Menurut Ahmad Wardi Muslich muzara'ah adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan „urf (adat kebiasaan), sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Sedangkan Menurut M Syafi'Antonio muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.

Dalam Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syariah disebutkan, muzara'ah (harvest yeld profit sharing) adalah pertanian. Istilah muzara'ah dalam ilmu fikih dibahas dalam hal kerjasama pertanian dan perkebunan antara pemilik lahan dan petani. Definisi muzara'ah tidak tunggal, banyak ulama memberikan penjelasan yang berbeda mengenai makna muzara'ah. Muhammad Abd Al-Mun'in (Dosen ekonomi Islam Universitas al-Qura, Mekkah) menjelaskan pengertian muzara'ah tanpa mempersoalkan yang menyediakan benih tanaman. Menurutnya, muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penyewa (musta'jir) yang akan menanam lahan yang pembagian hasilnya dilakukan dengan nisbah sepertiga, seperempat, atau sesuai dengan kesepakatan dengan syarat nisbah bagian masing-masing diketahui dan tidak terdapat syarat yang membuatnya fasid).

Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qaradhawi, Muzara'ah adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: 1/2 , 1/3 atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama). Wahbah Zuhaily mendefinisikan muzara'ah sebagai transaksi dalam hal bercocok tanam dengan upah dari perkara yang akan dihasilkan nantinya. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah menyebutkan bahwa Muzara'ah menurut istilah: Transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian dari hasil

yang keluar dari padanya. Maksudnya, pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkan seperti setengah atau sepertiga atau lebih sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (penggarap dan pemilik tanah).

Teori Mukhabarah

Secara bahasa, mukhabarah memiliki pengertian “tanah gembur” atau “lunak”. Menurut istilah, mukhabarah memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak (boleh seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola).

Dapat kita lihat ada banyak pemaknaan terhadap mukhabarah, namun pada dasarnya menuju ke satu arah yang sama. Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan mukhabarah adalah suatu kegiatan kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola dalam menggarap suatu lahan baik itu pertanian maupun perkebunan agar menjadi produktif/menghasilkan. Spesifikasi untuk membedakan mukhabarah dengan akad kerja sama lainnya dalam perkebunan dapat dilihat dari pengadaan bibit dan kinerja pengelola yang lebih aktif dibandingkan pemilik lahan. Jika dalam muzara’ah pengadaan bibit dilakukan oleh pemilik lahan, maka dalam mukhabarah, benih atau bibit yang akan ditanami disediakan oleh pihak pengelola. Pihak pengelola sendiri tidak hanya bertugas untuk menyediakan benih saja, namun juga turut mengurus segala keperluan dalam penggarapan lahan tersebut, seperti pengadaan pupuk dan pembersihan lahan. Adapun pembagian hasilnya akan dibagi setelah masa panen dengan perbandingan sesuai kesepakatan para pihak

PEMBAHASAN

Dalam sejarah diceritakan ketika Rasulullah saw berhasil menguasai Khaibar, beliau ingin mengusir orang-orang Yahudi dan menetapkan tanah Khaibar jadi milik Allah swt, Rasul saw dan kaum muslimin. Namun orang-orang Yahudi meminta beliau mengizinkan mereka menggarap tanah Khaibar dengan upah separuh hasil panen buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan. Rasulullah saw membolehkannya dengan waktu tidak ditentukan artinya melakukan hal ini selama diingini. Mereka pun tinggal di Khaibar sampai Umar (Ketika menjadi khalifah) mengusir mereka ke Tayma dan Ariha.³ Pada masa ini, Rasulullah saw dapat memberikan istri-istri beliau 100 wasaq; 80 wasaq kurma dan 20 wasaq gandum. Kemudian Umar (pada masa pemerintahannya) memberi pilihan kepada istri-istri Nabi saw berupa memiliki sebagian tanah dan mata air Khaibar, atau menerima hasil panennya seperti biasa.⁴

Praktik ini juga dilakukan oleh orang-orang yang memiliki lahan pertanian terbanyak di Madinah. Mereka biasa menyewakan lahannya dengan ketentuan beberapa bagian dari hasil panen akan menjadi hak pemilik tanah. Terkadang tanah yang disewakan terkena hama, dan bagian lain selamat dari hama. Sebaliknya terkadang bagian lain terkena hama dan tanah yang disewakan selamat dari hama. Begitu juga dengan kaum *muhajirin* pernah mengadakan akad *al-muzara’ah* dengan imbalan sepertiga atau seperempat. Seperti yang dilakukan Ali, Sa’d bin Malik, Abdullah bin Mas’ud,

³ HR Bukhari No 2338. *Maktabah Syamilah*.

⁴ HR Bukhari No 2327-2328. *Maktabah Syamilah*.

Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah bin az-Zubair, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali dan Ibn Sirrin pernah melakukan *al-muzara'ah*. Abdurrahman al-Aswad mengatakan, aku pernah melakukan *al-muzara'ah* bersama Abdurrahman bin Yazid. Umar pernah melakukan *al-muzara'ah* bersama beberapa orang. Jika benih berasal dari Umar dia akan mendapatkan separuh. Namun jika berasal dari mereka, mereka akan mendapatkan jumlah tertentu. Al-Hasan menceritakan apabila tanah garapan itu adalah milik salah satu dari kedua pihak, kemudian mereka berdua membiayai pengelolaan tanah tersebut, maka hasil panennya boleh dibagi untuk mereka berdua. Pendapat ini disepakati Az-Zuhri. Pada bidang lain juga pernah dilakukan seperti memberikan upah pemetikan kapas sebesar separuh dari hasil yang dipetik. Memberi upah pemintalan kain sebesar sepertiga atau seperempat dari hasil pintalan atau dengan jumlah upah lainnya.⁵ Dan ini menjadi salah satu dalil yang digunakan untuk memilih pendapat bahwa bagi hasil pada sektor pertanian dibolehkan.

Hadis-hadis bagi hasil

1. Hadis larangan *al-muzara'ah*

Lafadz hadis ini terdapat pada kitab *Shahih Bukhari* bab *harts* No 18; *Shahih Muslim* bab *buyu'* No 108; *Sunan An-Nasa'i* bab *aiman* No 46; *Musnad Ahmad bin Hanbal* No I; 182 dan 178.⁶

صحيح مسلم - (ج 10 / ص 246)

4037 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُرَارَعَةِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى عَنِ الْمُرَارَعَةِ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ هَمَى عَنْهَا. وَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ. وَلَمْ يُسَمِّ عَبْدَ اللَّهِ.

صحيح مسلم - (ج 10 / ص 247)

4038 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُرَارَعَةِ فَقَالَ رَعِمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى عَنِ الْمُرَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُرَاَجَرَةِ وَقَالَ «لَا بَأْسَ بِهَا».

2. Hadis larangan *al-mukhabarah*

Lafadz hadis ini terdapat pada kitab *Shahih Muslim* bab *buyu'* No 121, 95; *Sunan Abu Dawud* bab *buyu'* No 31; *Sunan An-Nasa'i* bab *aiman* No 45; *Sunan Ibn Majah* bab *ruhun* No 7; *Musnad Ad-Darimi* bab *buyu'* No 72, *Musnad Ahmad bin Hanbal* No I; 224, II; III; 312, 3313, 357, 360, 289, 292, 462, IV: 142. Lafadz *المخابرة* hadis ini terdapat pada kitab *Shahih Muslim* bab *buyu'* No 82, 83; *Sunan*

⁵ HR Bukhari No 2338. *Maktabah Syamilah*.

⁶ A.J Wensinck, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fadzi al-Hadis an-Nabawi*. Jilid 2. Beirel: Leiden, 1969. hlm.334

Abu Dawud bab *buyu'* No 33; Sunan An-Nasa'i bab *aiman* No 45. Lafadz *هى النبي عن المخابرة* hadis ini terdapat pada kitab *Shahih Bukhari* bab *masaqah* No 17; *Shahih Muslim* bab *buyu'* No 81-85, 93, 121; *Sunan Abu Dawud* bab *buyu'* No 33; *Sunan An-Nasa'i* bab *aiman* No 45, bab *buyu'* 28,29 74; *Sunan Tirmidzi* bab *buyu'* No 55, 70; *Musnad Ad-Darimi* bab *buyu'* No 72, *Musnad Ahmad bin Hanbal* No 187, 188.⁷

صحيح البخارى - (ج 8 / ص 486)

2381 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابِرَةِ ، وَالْمُحَافَلَةِ ، وَعَنِ الْمُرَابِنَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، وَأَنْ لَا تُبَاعَ إِلَّا بِالْذِّينَارِ وَالذَّرْهَمِ ، إِلَّا الْعَرَايَا . أَطْرَافَهُ 1487 ، 2189 ، 2196 - تحفة 2452

صحيح مسلم - (ج 10 / ص 211)

4005 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَصِيبُ مِنَ الْقِصْرِ وَمِنْ كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَحَاهُ وَإِلَّا فَلْيَدَعُهَا » .

Asbabul wurud

Zaid ibnu Tsabit berpendapat bahwa hadis ini berkenaan dengan kasus yang terjadi pada 2 orang Anshar yang mendatangi Rasulullah saw dikarenakan ketidakjelasan upah sewa.⁸ Beberapa redaksi matan hadis dalam *asbabul wurud* ini:

1. Diriwayatkan oleh Ahmad, al Bukhari No 2327, dan Muslim dari Rafi' bin Khadij ia berkata: Di kalangan penduduk Madinah, kami adalah orang yang paling banyak memiliki lahan bercocok tanam. Biasanya kami menyewakan lahan tersebut dengan ketentuan; beberapa bagian yang dihasilkan dari lahan tersebut diserahkan kepada pemilik lahan. Ia berkata lagi: adakalanya lahan yang satu tertimpa bencana dan lahan lain selamat dan adakalanya sebaliknya. Maka kami dilarang melakukannya. Pembayaran dengan emas dan perak, pada masa itu belum berlaku.⁹
2. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Urwah bin az Zubair bin Tsabit berkata: semoga Allah swt mengampuni Rafi' bin Hadij. Aku, demi Allah swt lebih mengetahui hadis itu dari pada dia. Hadis itu tidak lain adalah datangnya dua laki-laki yang hampir saling berbunuhan, lalu Rasulullah saw

⁷ A.J Wensinck, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fadzi al-Hadis an-Nabawi*. Jilid 7. Beirel: Leiden, 1969. hlm.3

⁸Muhammad bin Ismail al-Amir Ash Shan'ani, *Subul as-Salam*, Jilid 3, Indonesia: Diponegoro, tt. hlm. 79.

⁹ al Bukhari No 2332 diceritakan, seorang pemilik tanah mengatakan kepada penggarap; tanah ini adalah bagianku, dan tanah ini adalah bagianmu. Terkadang bagian tanah yang satu menghasilkan buah-buahan sedangkan tanah yang lain tidak menghasilkan buah-buahan. Oleh karena itu Nabi saw melarang melakukan itu.

bersabda; jika begini jadinya urusan kalian, maka janganlah kalian menyewakan tanah. Lalu kemudian Rafi'' mendengarkan sabdanya: janganlah kalian menyewakan tanah.

3. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan an Nasai dari Sa'ad bin Abi Waqqash bahwa para pemilik tanah di masa Rasulullah saw menyewakan lahan-lahan mereka dengan (bayaran) apa-apa yang tumbuh dengan sendirinya di aliran air dan tumbuhan yang ada disekitar kebun yang terairi (dengan baik). Lalu mereka mendatangi Rasulullah saw dan mengadukan masalah-masalah itu. Dan Rasulullah saw pun melarang mereka menyewakan dengan cara seperti itu, dan berkata, sewakanlah dengan emas dan perak.

Fiqh al hadis *al-muzara'ah* dan *al-mukhabarah*

Ulama yang melarang *al-muzara'ah* yaitu Abu Hanifah, Thawus dan Abu Bakar bin Abdurrahman. Zufar bin Hudail bin Qais al-Kufi (728-775 M), ahli fikih mazhab Hanafi. Menurut mereka, akad *al-muzara'ah* dengan bagi hasil seperti seperempat dan seperdua hukumnya batal. Ibnu Rusyd menambahkan alasan Abu Hanifah melarang *al-muzara'ah* adalah ada hadis berkenaan dengan larangan melakukan bagi hasil sebagai aturan pokok. Sementara praktik Rasulullah saw adalah keputusan Rasulullah saw terhadap permintaan orang-orang Yahudi, dan bisa jadi dianggap sebagai hamba. Dalil lain yaitu berdasarkan hadis Riwayat Abdullah bin Rawahah ra berkenaan dengan menaksir kurma yang ada pada tangkainya.¹⁰

Telah sepakat jumbuh, sahabat-sahabat dengan jelas dalam nash syair'i berkata, sebagian sahabat, jama'ah dari pakar bahasa dimaknai sebagai larangan.¹¹ Kemudian pada objek akad dalam *al-muzara'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (*al-ma'dum*) dan tidak jelas (*al-jahalalah*) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas. Bisa saja pertanian tersebut tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapat apa-apa dari hasil kerjanya. Oleh karena itulah akad ini tidak sah. Hasbi berpendapat menyewakan tanah sama sekali dilarang. Sebagaimana agama tidak menyukai kita membiarkan tanah dalam keadaan terbenkakai. Selanjutnya ditambahkan Hasbi bahwa golongan *ahlul dhahir*, Thawus dan Al-Hasan tidak membenarkan menyewakan tanah, baik secara bagi hasil ataupun dalam bentuk uang. Pendapat ini kiranya dapat kita gunakan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat yang tak memiliki tanah dan selalu menggantungkan nasibnya kepada kemurahan hati para tuan tanah.¹²

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al Husaini mengatakan rahasia larangan Nabi saw yaitu karena mendapatkan kemanfaatan bumi masih boleh dilakukan dengan *ijarah* (sewaan), sebab tidak boleh diadakan bekerja pada bumi itu dengan mensyaratkan bayaran sebagian dari hasilnya, seperti dalam perkara binatang ternak, berbeda dengan pepohonan.¹³ Larangan ini bukan berarti syari'at tidak mempertimbangkan manfaat yang diperoleh untuk pemilik lahan dan pengolah,

¹⁰ Abu al-Walidi Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, *Bidayah al Mujtahid fi Nihayah al-Muqtashid*. Jilid II, tt,tt. hlm. 184-18186.

¹¹ Abi Abdurrahman Syarifulhaq 'Azhim As-Shiddiqi, '*Aun ma'bud 'ala Syarh Sunan Ibn Dawud*. Beirut: Dar Ibn 'Azhim. 2005. hlm. 1552

¹² Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 7, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001. hlm 197-198.

¹³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al Husaini, *Kifayatu al- Akhyar*, Jilid I, tt,tt, hlm 708.

melainkan menutup pintu kerusakan, kemudharatan hingga tidak terjadi kasus-kasus baru terkait permasalahan ini.¹⁴

Ulama yang membolehkan *al-muzara'ah* adalah Jumhur ulama yakni Malik, Syafi'i, ats-Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan (dua orang terakhir ini adalah murid Abu Hanifah) serta Ahmad dan Dawud. Ash-Shan'ani menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan larangan memberdayakan persawahan dan setelah diakumulasi dengan hadis-hadis yang membolehkan dari beberapa sisi, maka pengertian yang paling baik adalah bahwa larangan itu terjadi saat pertama kebutuhan manusia, di mana saat itu kaum muhajirin tidak mempunyai tanah sehingga Rasulullah saw memerintahkan kaum Anshar untuk memuliakan mereka. Masalah ini sama halnya dengan larangan menyimpan daging kambing qurban untuk disedekahkan. Setelah kondisi umat Islam membaik maka kebutuhan tersebut berakhir. Al-Khathabi mengatakan bahwa Ibnu Abbas memahaminya bukan mengharamkan *al-muzara'ah* dengan memberikan hasil panen, melainkan maksud yang diinginkan agar mereka saling memberi dan berkasih sayang dengan yang lain.¹⁵ Pendapat Al-Khathabi ini juga sejalan dengan Ibn Bathal menjelaskan pendapat Ibn Abbas bahwa larangan itu dipahami sebagai anjuran untuk memberikan lahan kepada saudara tanpa adanya bagi hasil yang ditentukan.¹⁶

Ibnu Suraij membolehkan dengan akad *al-muzara'ah*. Menurut Imam Nawawi dari kalangan sahabat yang membolehkan seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnul Mundzir dan al-Khathabi. Adapun dalil yang digunakan adalah hadis Khaibar, dan tidak boleh diterima dakwaan yang mengatakan bahwa *al-muzara'ah* di Khaibar itu dibolehkan karena mengikuti syarat-syarat *musaqah*, malah dibolehkan bersendirian, karena makna yang membolehkan *musaqah* itu sudah ada di dalam *al-muzara'ah*, dan diqiaskan kepada *qiradh*.¹⁷

Hadis *al-mukhabarah* kualitasnya *hasan shahih* menurut Abu 'Isya.¹⁸ *Mukhabarah* itu seperti menyewakan tanah dengan bagi hasil dengan sepertiga, seperempat sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi berpendapat bahwa *al-muzara'ah*, *al-mukhabarah* adalah hampir sama yaitu keduanya sama bekerja di lahan dengan mendapatkan hasil sebesar sepertiga atau seperempat dan sebagainya dari apa yang di panen. Perbedaananya terdapat pada bibit diberikan pemilik lahan disebut *al-muzara'ah*. Sedangkan apabila bibit berasal dari petani dikatakan *al-mukhabarah*. Imam Nawawi mengikuti pendapat Ibnu Mundzir yaitu memilih bahwa aqad *al-mukhabarah* hukumnya boleh.

Dalil yang dipegang jumhur ulama yaitu pada praktik yang telah dilakukan Rasulullah langsung pada tanah Khaibar dengan orang-orang Yahudi.¹⁹ Golongan yang membolehkan memandang bahwa larangan yang dimaksudkan oleh hadis ini hanyalah larangan *tanzih* (bukan

¹⁴ Abi Abdurrahman Syarifulhaq 'Azhim As-Shiddiqi, 'Aun ma'bud 'ala Syarh Sunan Ibn Dawud. Jilid 7, No 2946, Beirut: Dar Ibn 'Azhim. 2005. hlm. 382.

¹⁵ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash Shan'ani, *Subul as-Salam*, Jilid 3, tt tt. hlm. 79.

¹⁶ Ibn Bathal *Syarah Ibn Bathal*, Juz 11, hlm 1. *Maktabah Syamilah*.

¹⁷ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al Husaini, *Kifayatu al- Akhyar*, Jilid I, tt,tt, hlm 708.

¹⁸ Abu Al-Ali Muhammad bin Abdurrahman Abdurrahim al-Mubarak afuri, *Tuhfah al-Ahwazi Syarah Jami' at-Tirmidzi*. Jilid I. Jordan: bait al-Afkar al-Dauliyah. tt. hlm. 1278.

¹⁹ Abu al-Walidi Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, *Bidayah al Mujtahid ...* 126. Lihat juga hadis di sebelumnya.

haram). Ibn Bathal menjelaskan pendapat Ibn Abbas bahwa larangan itu dipahami sebagai anjuran untuk memberikan lahan kepada saudara tanpa adanya bagi hasil yang ditentukan.²⁰

Pendapat yang dipilih

Melarang *al-muzara'ah*, *al-mukhabarah* di antara tokohnya yaitu Ibn Umar yang tidak mempraktikkannya lagi setelah mendengar hadis ini. Abu Hanifah, Thawus dan Abu Bakar bin Abdurrahman.²¹ Zufar bin Hudail bin Qais al-Kufi (728-775 M), Hasbi dll. Menyetujui pendapat dan dalil yang digunakan ulama untuk melarang adanya praktik *al-muzara'ah* dan *al-mukhabarah* seperti yang telah dibahas sebelumnya. Larangan ini dikatakan Rafi' ada setelah 1 tahun kebolehnya *hadis shhah Muslim* No 3935. Kepemilikan lahan tidak dibatasi dalam ajaran Islam. Akan tetapi kepemilikan lahan ini disertai dengan tanggungjawab untuk menggarapnya sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah saw. Bila tidak sanggup untuk mengolah karena tidak memiliki pengetahuan atau waktu maka sebaiknya diolah saudara lain, tanpa adanya bagi hasil, persewaan sebagaimana yang telah dilarang Rasulullah saw. Bila durenungkan apa yang dianjurkan Rasulullah saw akan berdampak pada peningkatan ekonomi penggarap lahan, yang bisa saja akan berubah dari penggarap lahan orang lain menjadi pemilik lahan. Bidang pertanian adalah bidang utama, dengan menanam akan mendapatkan banyak manfaat, baik individu maupun masyarakat, makhluk ciptaan Allah swt lainnya dan manfaat di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw seorang muslim yang menanam atau menabur benih kemudian ada burung, orang atau hewan yang memakan hasil tanamannya, maka dia akan mendapatkan pahala sedekah. Adanya ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya untuk orang yang tidak meninggalkan praktik *al-mukhabarah*, sebagaimana terdapat dalam *Sunan Abu Dawud* No 3406.

PENUTUP

Kesimpulan dan saran

Uraian hadis di atas tidak hanya membahas *al-muzara'ah* dan *al-mukhabarah*, tetapi jika dipahami lebih dalam bahwa Islam memperhatikan lingkungan hidup. Kepedulian terhadap lingkungan dengan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya melalui pengelolaan lahan. Lahan yang dikelola tidak lagi gersang, tandus, terbenkakai, menjadi semak belukar, menimbulkan kesan seram menakutkan, tidak aman bagi manusia karena binatang buas, liar akan berkembang biak di sana. Perintah dan larangan Rasulullah saw bila durenungkan akan mendatangkan manfaat besar; kesuburan tanah, keindahan pemandangan. Penanaman lahan akan membawa manfaat tidak hanya kepada pengelola akan tetapi juga dapat dirasakan bagi makhluk ciptaan Allah swt lainnya, dan juga merupakan wujud syukur atas nikmat yang telah diberikan-Nya. Mengelola lahan merupakan anjuran dalam agama, termasuk perbuatan terpuji dan melakukannya akan mendapatkan pahala.

Kesadaran mengelola lahan kosong masih rendah di kalangan masyarakat, dan di instansi pemerintahan. Masyarakat dan pemerintahan masih belum maksimal dalam bersinergi pada hal ini. Dapat dilihat dari masih banyaknya lahan kosong baik yang dimiliki oleh pemerintah atau individu masyarakat. Padahal ini termasuk salah satu pintu gerbang dalam meningkatkan laju perekonomian.

²⁰ Ibn Bathal *Syarah Ibn Bathal*, Juz 11, hlm 1. *Maktabah Syamilah*.

²¹ Abu al-Walidi Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, *Bidayah al Mujtahid...*, hlm. 64.

Pengelolaan lahan kosong dengan aqad *al-mukhabarah* akan dapat dengan cepat membantu meningkatkan ekonomi pengelola lahan, pendapatannya meningkat karena tidak terbebani dengan bagi hasil kepada pemilik lahan, sebagaimana yang dianjurkan Nabi saw. Pemilik lahan sendiri akan mendapatkan banyak manfaat; lahannya diurus, dari segi non materi, akan dapat merasakan kebahagiaan karena telah melakukan kebaikan, membantu orang lain. *Wallahu'alam.*

REFERENSI

- Abdul Majid Khon. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah. 2014.
- Abi Abdurrahman Syarifulhaq 'Azhim As-Shiddiqi, '*Aun ma'bud 'ala Syarh Sunan Ibn Dawud*. Beirut: *Dar Ibn 'Azhim*. 2005
- Abu Al-Ali Muhammad bin Abdurrahman Abdurrahim al-Mubarak afuri, *Tuhfah al-Ahwazi Syarah Jami' at-Tirmidzi*. Jilid I. Jordan: bait al-Afkar al-Dauliyah. tt
- Abu al-Walidi Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, *Bidayah al Mujtahid fi Nihayah al-Muqtashid*. Jilid II, tt,tt.
- Ahmad Munir Hamid Ni'matul Yuha, *Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)*, Adilla : Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 Januari 2021. Diakses tanggal 30-06-2021.
- A.J Wensinck, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fadzi al-Hadis an-Nabawi*. Jilid 7. Beirel: Leiden, 1969.
- , *Mu'jam al-Mufahras li al-Fadzi al-Hadis an-Nabawi*. Jilid 2. Beirel: Leiden, 1969.
- Imam Taqyuddin AbuBakar bin Muhamma al Husaini, *Kiyatul Akhyar*, tt,tt.
- M. Furqan, *Pengaruh Prinsip Al-Muzara'ah Dan Al-Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara)*. Premise Law Journal, Journal published by University of North Sumatra. Diakses tanggal 30-06-2021.
- Siswadi, *Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik Al-mukhabarah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. P-ISSN : 2541 - 6774 Jurnal Ummul Qura Vol XII, No. 2, September 2018 E-ISSN : 2580 - 8109
- Software Maktabah Syamilah*.
- Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 7, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.